



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 409/Pid.B/2010/PN.Jkt-Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH
Tempat lahir	: Jakarta
Umur atau tanggal lahir	: 28 tahun / 23 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Ciputat Raya Gg.Langgar Rt.08/06 No.63 Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Karyawan

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal : sejak tanggal : 27 Januari 2010 s/d tanggal 15 Pebruari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 16 Pebruari 2010 s/d 27 Maret 2010
3. Penuntut Umum tanggal : sejak tanggal : 25Maret 2010 , s/d tanggal : 09 April 2010
4. Penahanan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri : Jakarta Selatan, sejak tanggal : 25 Maret 2010 , s/d tanggal : 13 April 2010 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dari Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa, serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyimpan, menguasai atau memiliki Narkotika sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun potong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) bulan penjara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 4,8260 gram dan sisa hasil pemeriksaandengan berat netto 4.6770 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

----- Bahwa ia terdakwa Muhamad Sofyan alias Pepeh pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekira pukul 12.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Januari tahun 2010 bertempat didepan SMK Avenus Jl.Ciputat Raya Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, secara tanpa hak dan melawan hukuma telah menanam,memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki,menyimpan atau menguasai narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 saksi FUAD HAIDIR dan saksi R.SETYO UTOMO (Anggota Polsek Metro Mampang Prapatan Jakarta Selatan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang pengguna Narkotika di Gang Langgar Kel.Pondok Pinang Kec.Kebayoran Lama Jakarta selatan dan sekitar pukul 12.00 wib saksi Fuad Haidir dan saksi R.Setyo Utomo mencurigai dan menghentikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa pada saat melintas didepan SMK Avenus Jl.Ciputat Raya Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan memerintahkan terdakwa untuk turun dari sepeda motor selanjutnya setelah Terdakwa turun dari sepeda motor dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa kemudian ditemukan disaku sebelah kiri depan celana yang dikenakan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun ganja kering dengan cara membeli seharga Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dari seorang pengedarnya yang tidak diketahui namanya yang bisa dipanggil dengan sebutan ABANG (Belum tertangkap) didaerah kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 sekitar pukul 09.00 WIB yang rencananya Narkotika berupa ganja tersebut akan terdakwa pakai sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang ;

- Berdasarkan hasil berita acara pemeriksaan laboratorium UPT.Laboratorium Uji Narkoba Harian BNN No.28 B/II/2010/UPT Uji Narkoba tanggal 2 Pebruari 2010, disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun dengan berat netto 4,8260 gram milik terdakwa Muhamad Sofyan alias Pepeh, adalah Positif Ganja/THC (Tetra Hidro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 8 dan 9 lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa hasil pemeriksaan dengan berat netto 4,6770 gram ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. Saksi Puad Haidir dan saksi R.Setyo Utomo

Dimana keterangan para saksi tersebut telah sesuai dengan berita acara penyidikan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan berita acara penyidikan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan barang-barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya , dan sebaliknya terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas, apakah terdakwa telah dapat dipidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan dibawah ini :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum karena melanggar Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanpa hak atau melawan hukum ;
2. Jual beli narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ternyata semua unsur dalam pasal 111 ayat(1) UU No.35 tahun 2009 telah terpenuhi sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana dari terdakwa maka kepada terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa telah ditahan maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang kegiatan Pemerintah dalam melakukan pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Hukum Acara Pidana yang berlaku, ketentuan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan Terdakwa MUHAMAD SOFYAN als.PEPEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

- Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus kertas koran berisikan bahan/daun yaitu Ganja dengan berat netto 4,8260 gram dan sisa hasil pemeriksaandengan berat netto 4.6770 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu , tanggal 19 Mei 2010 oleh ERLIN HERMANTO, SH sebagai Hakim Ketua, ALBERTINA,SH.MH dan SUNARDI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh UMIARTI,SH. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh TITIN HERAWATI SH. Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ALBERTINA,SH.MH

ERLIN HERMANTO, SH

SUNARDI,SH

Panitera Pengganti,

UMIARTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)